



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrew Anatole Ratu als Andre Anak Kustrianto
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 26/22 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bagan Dsa. Rasan Kec. Ngabang Kab. Landak
/ Kos Dsn. Hilir Tengah II Dsa. Hilir Tengah Kec.
Ngabang Kab. Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum oleh Lamran, S.H.dan Mastoto, S.H., keduanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gang Arjuna No. 82 RT 01/RW 005 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 54/Pen.Pid/2023/PN Nba pada tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrew Anatole Ratu Als Andre Anak Kustrianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna putih Mutiara 089646714646

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keeringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut menetapkan tetap pada tuntutanannya semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDREW ANATOLE RATU Als ANDRE Anak KUSTRIANTO** bersama-sama dengan Saksi SANTI PUWAKA Anak (Alm) HERKULANUS SANUDIN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 23 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di kamar kost yang beralamat di Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib Saksi SANTI PUWAKA bersama-sama dengan Terdakwa bertemu dengan Sdr. APENG di Beting Pontianak kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) Ji (gram) dan menyerahkan uang sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 4 (empat) gram kemudian Saksi SANTI PUWAKA bersama Terdakwa meninggalkan beting Pontianak dan kembali ke Ngabang yang kemudian Saksi SANTI membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket untuk dijual dan dikonsumsi bersama-sama

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi SANTI PUWAKA keluar dari kamar kos yang beralamat di Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian Terdakwa dan Saksi SANTI PUWAKA langsung ditangkap oleh Saksi YULITA Anak RANCA, Saksi JUAN ORTEGA beserta anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya kemudian dengan disaksikan oleh Saksi YOHANES MARDIONO selaku kepala dusun setempat, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi SANTI PUWAKA ditemukan di dada Saksi SANTI PUWAKA 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna Putih Mutiara beserta simcard 081349346445 ditemukan di tangan kiri Saksi SANTI PUWAKA kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar kost ditemukan di atas kasur 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan Saksi SANTI kemudian Terdakwa bersama Saksi SANTI PUWAKA dan barang bukti di bawa ke Polres Landak;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa bersama-sama Saksi SANTI menjual shabu tersebut yakni pembeli memesan shabu kepada Saksi melalui 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna Putih Mutiara beserta simcard 081349346445 milik saksi kemudian yang mengantar atau memberikan shabu kepada pembeli yakni Terdakwa dan Terdakwa yang mengambil uang pembelian shabu yang mana 1 (satu) paket shabu dijual dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 gram sehingga mendapat keuntungan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan akan dibagi sama rata

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0228.K tanggal 25 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, FLORINA WIWIN, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Tersangka SANTI PUWAKA Anak (Alm) HERKULANUS SANUDIN, Dkk **Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)**;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan **berat netto total 0,58 gram, sisih 0,05 gram, dan berat sisa 0,53 gram**;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.
----- Perbuatan Terdakwa **ANDREW ANATOLE RATU Als ANDRE Anak KUSTRIANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulita Anak Ranca, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 14.00 WIB di depan kost yang beralamat di Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir atengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi ajuan Ortega dari Satresnarkoba Polres Landak dan anggota lainnya;
 - Bahwa selain Terdakwa saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Santi Puwaka;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam ysng berisi 3 (tiga) buah plastic klip berisi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih mutiara beserta simcard nomor 0813 49346445, uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) plastic klip berisi 2 plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu ;

- merah berisi 1 (satu) plastic klip berisi 2 plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu ;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut yang berupa barang diduga narkotika jenis shabu diakui sebagai milik Terdakwa dan saksi Santi Puwaka (dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Juan Ortega Bin Sahibul Watan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 14.00 WIB di depan kost yang beralamat di Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir atengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa selain Terdakwa saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Santi Puwaka;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam ysng berisi 3 (tiga) buah plastic klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih mutiara beserta simcard nomor 0813 49346445, uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) plastic klip berisi 2 plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Yohanes Mardiono UD., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 14.00 WIB di depan kost yang beralamat di Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir atengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 3 (tiga) buah plastic klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih mutiara beserta simcard nomor 0813 49346445, uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) plastic klip berisi 2 plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Santi Puwaka Anak (Alm) Herkulanus Sanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak di sebuah kost yang beralamat di Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak terkait kepemilikan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Santi Puwaka saat penangkapan Terdakwa keluar dari kamar kos milik saksi Santi Puwaka dan Terdakwa yang beralamat di Dsn Hilir Tengah II Dsa. Hilir Tengah Kec.Ngabang Kab. kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan di dada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna Putih Mutiara beserta simcard 081349346445 ditemukan di tangan kiri Terdakwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan, kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar kost tersebut ditemukan di atas kasur 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi Santi Puwaka dan barang bukti di bawa ke Polres Landak;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Santi Puwaka mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Apeng di Beting Pontianak pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib sebanyak 4 (empat) Jl (gram) dan menyerahkan uang sejumlah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 4 (empat) gram kemudian Terdakwa bersama Saksi Santi Puwaka meninggalkan beting Pontianak dan kembali ke Ngabang;

- Bahwa saksi Santi Puwaka membagi paket shabu menjadi 5 (lima) paket kemudian saksi Santi Puwaka dan Terdakwa menjual shabu yang sudah dibagi tersebut dengan cara pembeli memesan shabu kepada saksi Santi Puwaka melalui 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna Putih Mutiara beserta simcard 081349346445 milik saksi Santi Puwaka kemudian Terdakwa yang mengantar dan memberikan shabu kepada pembeli;
 - Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut akan dijual pergramnya seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga nanti mendapat keuntungan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibagi sama rata dengan saksi Santi Puwaka;
 - Bahwa uang sebesar Rp 200.000,00 yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut merupakan hasil penjualan shabu
 - Bahwa saksi Santi Puwaka bersama-sama dengan Terdakwa menjual shabu sudah sejak 2 bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak di sebuah kost yang beralamat di Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak terkait kepemilikan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Santi Puwaka saat penangkapan Terdakwa keluar dari kamar kos milik Terdakwa dan Saksi Santi Puwaka yang beralamat di Dsn Hilir Tengah II Dsa. Hilir Tengah Kec.Ngabang Kab. kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan juga saksi Santi Puwaka ditemukan di dada saksi Santi Puwaka 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam berisi 1 (satu)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna Putih Mutiara beserta simcard 081349346445 ditemukan di tangan kiri saksi Santi Puwaka kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan, kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar kost tersebut ditemukan di atas kasur 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi Santi Puwaka dan barang bukti di bawa ke Polres Landak;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Santi Puwaka mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Apeng di beting Pontianak pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib sebanyak 4 (empat) Jl (gram) dan menyerahkan uang sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 4 (empat) gram kemudian Terdakwa bersama Saksi Santi Puwaka meninggalkan beting Pontianak dan kembali ke Ngabang;
- Bahwa saksi Santi Puwaka membagi paket shabu menjadi 5 (lima) paket kemudian cara saksi Santi Puwaka dan Terdakwa menjual shabu yang sudah dibagi tersebut dengan cara pembeli memesan shabu kepada saksi Santi Puwaka melalui 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna Putih Mutiara beserta simcard 081349346445 milik saksi Santi Puwaka kemudian Terdakwa yang mengantar dan memberikan shabu kepada pembeli;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut akan dijual pergramnya seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga nanti mendapat keuntungan sebesar Rp 800.000,- dan akan dibagi sama rata dengan saksi Puwaka;
- Bahwa uang sebesar Rp 200.000,00 yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut merupakan hasil penjualan shabu
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna putih Mutiara 089646714646

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak di sebuah kost yang beralamat di Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak terkait kepemilikan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Andrew Anatole saat penangkapan Terdakwa keluar dari kamar kos milik Terdakwa dan Saksi Andrew yang beralamat di Dsn Hilir Tengah II Dsa. Hilir Tengah Kec.Ngabang Kab. kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan di dada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna Putih Mutiara beserta simcard 081349346445 ditemukan di tangan kiri Terdakwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Andrew dan ditemukan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan, kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar kost tersebut ditemukan di atas kasur 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi Andrew dan barang bukti di bawa ke Polres Landak;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Santi Puwaka mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Apeng di beting Pontianak pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib sebanyak 4 (empat) Jl (gram) dan menyerahkan uang sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 4 (empat) gram kemudian Terdakwa bersama Saksi Santi Puwakameninggalkan beting Pontianak dan kembali ke Ngabang;

- Bahwa Terdakwa membagi paket shabu menjadi 5 (lima) paket kemudian cara saksi Santi Puwaka dan Terdakwa menjual shabu yang sudah dibagi tersebut dengan cara pembeli memesan shabu kepada saksi Puwaka melalui 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna Putih Mutiara beserta simcard 081349346445 milik saksi Santi Puwaka kemudian Terdakwa yang mengantar dan memberikan shabu kepada pembeli;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut akan dijual pergramnya seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga nanti mendapat keuntungan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibagi sama rata dengan Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam pengegedahan tersebut merupakan hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan Pemufakatan melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. Setiap Orang;
4. Percobaan Pemufakatan melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Setiap Orang;
6. Percobaan Pemufakatan melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur tentang yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam



perkara ini adalah **Santi Puwaka Anak (Alm Herkulanus Sanudin,** Terdakwa lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya ; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim maka mengenai percobaan atau pemufakatan jahat ini harus dibaca percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak pada tindak pidana narkotika dalam pasal lainnya ataupun presekutor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat dalam unsur ini diatur dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa tindak pidana narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan jiwa seseorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa ketentuan larangan yang tergolong sebagai tindak pidana narkotika adalah yang terdapat dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus seluruh elemen terbukti namun cukup salah satunya terbukti maka unsur ini sudah dikatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk menyatakan unsur ini terpenuhi tidaklah harus keseluruhannya terbukti tetapi cukup salah satunya saja terbukti maka telah dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk menyatakan unsur ini terpenuhi tidaklah harus keseluruhannya terbukti tetapi cukup salah satunya saja terbukti maka telah dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam unsur ini adalah sebagaimana didalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika Golongan I hanya bisa digunakan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, itupun dalam jumlah terbatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, terhadap barang bukti yaitu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan **berat netto total 0,58 gram, sisih 0,05 gram, dan berat sisa 0,53 gram** sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0228.K tanggal 25 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga, FLORINA WIWIN, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Tersangka SANTI PUWAKA Anak (Alm) HERKULANUS SANUDIN, Dkk **Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);**

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Santi Puwaka mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Apeng di beting Pontianak pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib sebanyak 4 (empat) Jl (gram) dan menyerahkan uang sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Andrew menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 4 (empat) gram kemudian Terdakwa bersama Saksi Andrew meninggalkan beting Pontianak dan kembali ke Ngabang;

Bahwa Terdakwa membagi paket shabu menjadi 5 (lima) paket kemudian cara saksi Santi Puwaka dan Terdakwa menjual shabu yang sudah dibagi tersebut dengan cara pembeli memesan shabu kepada saksi Santi Puwaka melalui 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna Putih Mutiara beserta simcard 081349346445 milik saksi Santi Puwaka kemudian Terdakwa yang mengantar dan memberikan shabu kepada pembeli

Menimbang bahwa dalam unsur ini perbuatan Terdakwa haruslah didalam lingkaran peredaran narkotika, dalam jual beli narkotika dimana jelas peristiwa jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat narkotika golongan I berupa shabu tersebut ada pada penguasaan saksi Santi Puwaka yang dari pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Santi Puwaka yang kepemilikannya tersebut diperoleh dengan cara membeli yang menurut pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Santi Puwaka dibeli dari orang bernama Apeng di daerah Beting Pontianak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Santi Puwaka yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, barang bukti berupa shabu seberat 0,58 gram yang setelah dikurangkan untuk sampel menjadi 0,53 gram



padahal sebagaimana fakta hukum Terdawa dan saksi Andrew membeli narkotika jenis shabu awalnya adalah 4 gram.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum saksi Santi Puwaka membagi narkotika yang dibeli pada orang bernama Apeng di Beting Pontianak menjadi 5 bagian atau 5 paket kemudian dijual dimana yang mengantarkan kepada pembeli adalah Terdakwa, disimpulkan 0,58gram narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti di persidangan adalah sisa dari shabu yang dibeli oleh Terdakwa dan saksi Santi Puwaka. sehingga yang telah terjual adalah 0,42 gram; oleh karena itu terbukti Terdakwa bersama saksi Santi Puwaka telah membeli 4 gram narkotika jenis shabu kemudian menjual 0,42 gram narkotika jenis shabu tersebut; Menimbang bahwa terbukti Terdakwa telah bersekongkol dengan saksi Santi Puwaka untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanpa hak membeli dan menjual narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna putih Mutiara 089646714646

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya dapat menghancurkan kehidupan bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrew **Andrew Anatole Ratu Als Andre Anak Kustrianto** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Alternstif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andrew Anatole Ratu Anak Als Andre Anak Kustrianto**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) tahun 6(enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu.

- 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu;

Aadirmpas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna putih Mutiara 089646714646

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hario Wibowo, S.H.,M.H. , Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Nba